



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp.surakarta@gmail.com

S U R A K A R T A

57111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0102 / L-03 / SK-PF / XII / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;

b. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidkan Formal kepada:
- | | |
|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : MUKHLIS MUSTOFA S.Pd, M.Pd |
| b. Alamat Pemegang Izin | : Mendungan
RT 002 RW 005 Kelurahan Pabelan
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo |
| c. Nama Satuan Pendidikan | : SMP DJAMA'ATUL ICHWAN SURAKARTA |
| d. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Dr. Rajiman Gg. Tirtosumirat I No. 17A,
Kelurahan Bumi
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta |
| e. Nama Yayasan (bila dikelola yayasan) | : YAYASAN PENDIDIKAN JAMA'ATUL IKHWAN SURAKARTA |
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:



Catatan:
 1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah.”
 2.Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA
Sekretaris



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ANDRIYANI SASANTI

Tembusan
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8412.AH.01.04.Tahun 2013 ✓**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sunarto, SH Nomor 532/NOT/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Desember 2013; ✓
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN JAMA'ATUL IKHWAN SURAKARTA ✓

NPWP : 31.495.081.7-526.000 ✓

Berkedudukan di Jalan Kyai Haji Agus Salim nomor 45, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Sunarto, SH berkedudukan di Kota Surakarta. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui sesuai dengan aslinya,
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Surakarta 2

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**